



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 800/484 TAHUN 2018.

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN PERSONIL PENGOLAH DATA
KEGIATAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KOTA SEMARANG TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik diperlukan penelitian dan penilaian survei terhadap pendapat masyarakat, yang akan dilakukan oleh tenaga ahli dan hasilnya akan disusun oleh personil pengolah data kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli dan Personil Pengolah Data Kegiatan penyusunan survey kepuasan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Penunjukan Tenaga Ahli dan Personil Pengolah Data Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Semarang Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli dan Personil Pengolah Data kegiatan penyusunan survei kepuasan masyarakat Kota Semarang Tahun 2018.
- KEDUA : Tenaga Ahli dan Personil Pengolah Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerapkan indikator dan metodologi survei sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun kuesioner survei kepuasan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam mengevaluasi survei kepuasan masyarakat;
- d. menganalisis data dan memberikan penilaian hasil survei kepuasan masyarakat; dan
- e. menyusun rekomendasi hasil survei yang ditujukan kepada Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Personil Pengolah Data sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi data jenis pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. menginventarisasi hasil survei kepuasan masyarakat;
- c. mengolah dan menyajikan data hasil survei kepuasan masyarakat;
- d. bertanggungjawab dan melaporkan pengolahan data survei kepuasan masyarakat kepada Tenaga Ahli; dan
- e. menyusun laporan kegiatan survei kepuasan masyarakat.

KELIMA : Tenaga Ahli dan Personil Pengolah Data sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya dengan jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2018.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli dan Personil Pengolah Data sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan survei kepuasan masyarakat kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

2



KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Mei 2018.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO

Kepala Dinas Penataan Ruang

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
6. Tenaga Ahli dan Personil Pengolah Data Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN PERSONIL
 PENGOLAH DATA KEGIATAN PENYUSUNAN
 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA
 SEMARANG TAHUN 2018

DAFTAR TENAGA AHLI DAN PERSONIL PENGOLAH DATA
 KEGIATAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 KOTA SEMARANG TAHUN 2018

TENAGA AHLI

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN DALAM INSTANSI
1	SAFAAT YULIANTO, S.Si. M.Si	Metode Survei dan Analisa Data	Wakil Direktur Bidang Akademik pada Akademi Ilmu Statistik Muhammadiyah
2	DEDEN ISTIAWAN, S.Si. M.Kom	Komputasi Statistik dan Klasifikasi Data	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Akademi Ilmu Statistik Muhammadiyah

PERSONIL PENGOLAH DATA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Dra. WELLIE SULISTIJANTI	Direktur Akademi Ilmu Statistik Muhammadiyah
2	TASWATI NOVA, S.Si. M.Si	Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Kepegawaian pada Akademi Ilmu Statistik Muhammadiyah
3	ATIKA NURANI, S.Si. M.Si	Ketua Program Studi D 3 Statistika pada Akademi Ilmu Statistik Muhammadiyah
4	LAELATUL KHIKMAH, S.Si. M.Si	Dosen Statistika pada Akademi Ilmu Statistik Muhammadiyah

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG


 AGUS RIYANTO
 Kepala Dinas Penataan Ruang